

PENETAPAN-JENIS-JUMLAH ALAT PERAGA

2018

KEPUTUSAN KPU NO. 63 TAHUN 2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR : 63/HK.02.1-kpt/1706/KPU-Kab/MM/IX/2018 TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK DAN DIPASANG OLEH PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN MUKOMUKO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan dapat memfasilitasi pemasangan alat peraga kampanye; Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf a. Diatas Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Tentang Penetapan Jenis Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Dan Alat Peraga Kampanye Yang Dapat Dicitak Dan Dipasang Oleh Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Mukomuko Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko ini adalah UU Nomor 3 Tahun 2003; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 6 Tahun 2018; PKPU 28 Tahun 2008; PKPU 31 Tahun 2018; PKPU 32 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018.

Keputusan Komisi ini mengatur Tentang Penetapan Jenis Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Dan Alat Peraga Kampanye Yang Dapat Dicitak Dan Dipasang Oleh Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Mukomuko Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 24 September 2018.